



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 27 Juli 1998 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Admiistrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.34-399 tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 1997/1998;
23. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.34-120 Tahun 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1997/1998;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04/K/DPRD/1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Juli 1998 sampai dengan tanggal 21 Juli 1998;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juli, 11 Agustus, 18 Agustus dan 27 Agustus 1998. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997/1998;**

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 213.913.747.501,81
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp 158.029.477.668,80
  - b. Pembangunan Rp 50.300.477.945,85----- Rp 208.329.955.614,65
3. Sisa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar ..... Rp 5.583.791.887,16

=====

## Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
  - Pendapatan ..... Rp.21.761.019.811,88
  
- b. Belanja :
  - Rutin Rp. 21.748.095.694,88
  - Pembangunan Rp. 24.808.181,00
  - Rp.21.772.903.875,88
  
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang (Rp 11.884.064,00)  
=====

Terdiri dari :

- Sisa Lebih Rp. 9.922.436,00
- Sisa Kurang Rp. 21.806.500,00

## Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 1998

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA**

ttd.

**H. SUBAGIO WARYADI**

**GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

ttd.

**HAMENGGU BUWONO X**